



PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum, maka dalam rangka mewujudkan kebersihan, keindahan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kota Tegal, perlu pengaturan terhadap pedagang kaki lima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2) ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2004 - 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2004 Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tegal.
5. Instansi adalah Instansi pada Pemerintah Daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan kewenangan penanganan pedagang kaki lima.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tegal.
7. Fasilitas Umum adalah segala fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, yang berupa jalan, trotoar, lapangan dan lainnya.
8. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang golongan ekonomi lemah dan penjual jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang, dipindahkan dan atau tidak permanen serta menempati fasilitas umum.
9. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol serta minuman oplosan yang memabukkan.
10. Pelacuran adalah segala perbuatan atau tindakan melacurkan diri dan atau bertujuan menyediakan, menjadikan atau menyelenggarakan tempat untuk melacur.
11. Penyidikan tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pemakaman yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
12. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pemakaman menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB II PENGATURAN TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 2

- (1) Fasilitas umum tidak boleh dipergunakan untuk usaha PKL kecuali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Penetapan fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tata ruang, kepentingan sosial, ekonomi, kebersihan, keindahan, kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penataan PKL pada masing-masing fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a.

- a. pola waktu penjualan ;
- b. luas tempat dan jenis usaha ;
- c. pertimbangan-pertimbangan lainnya.

(3) Ketentuan-ketentuan penataan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan umum atau pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan, penataan atau pemindahan PKL ke lokasi lain.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis kepada PKL mengenai pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pemindahan.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat penataan atau pemindahan lokasi menjadi tanggung jawab masing-masing PKL.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

PKL berhak :

- a. menyampaikan usulan – usulan dan atau aspirasi kepada Pemerintah Daerah dan atau DPRD;
- b. meminta bukti pembayaran retribusi;
- c. membentuk organisasi atau sejenisnya pada lokasi-lokasi yang memungkinkan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

PKL berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan dan ketertiban sekitar tempat usaha ;
- b. memperhatikan kepentingan orang atau pihak lain sebagai pengguna fasilitas umum ;
- c. membayar retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PKL dilarang :

- a. berjualan di sembarang tempat selain yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
- b. melakukan tindakan yang berakibat fasilitas umum menjadi berubah bentuk dan fungsinya ;
- c. menempatkan dan atau meninggalkan barang-barang di sembarang tempat sehingga mengganggu ketertiban umum ;
- d. membuang sampah, kotoran atau barang-barang lain yang berbau busuk di sembarang tempat, saluran atau sungai ;
- e. membuat tempat usaha menjadi kumuh sehingga mengganggu keindahan kota ;
- f. menyediakan, menjual dan atau menjadikan tempat transaksi benda-benda yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. menyediakan dan atau menjual minuman keras atau menjadikan tempat usahanya untuk minum minuman keras ;

h.

- h. menjadikan tempat usaha sebagai tempat mangkal atau berkumpul orang-orang yang patut diduga dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pelacuran ;
- i. menjadikan tempat usaha untuk tempat tinggal ;
- j. membuat tempat usaha menjadi bangunan permanen ;
- k. merubah bentuk dan atau menambah bangunan apabila tempat berjualan PKL dibangun oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap PKL dilakukan oleh Instansi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Terhadap PKL yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan atau tertulis secara bertahap 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan masing-masing tenggang waktu selama 3 (tiga) hari.
- (2) Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran lisan dan atau tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dilakukan pembongkaran atau penghentian usaha.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda dan/atau surat ;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka ;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan ;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII.....

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 11

- (1) Terhadap PKL yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Pidana kurungan atau denda yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak menghapuskan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 6 Maret 2008

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 13 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 7

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2008
T E N T A N G
PENGATURAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Pedagang kaki lima merupakan sektor usaha informal yang banyak dilakukan warga masyarakat dalam upaya memperoleh nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Keberadaan pedagang kaki lima dalam wilayah Kota Tegal membuat suasana kota menjadi ramai dan merupakan daya tarik bagi warga masyarakat di luar Kota Tegal untuk datang ke "Kota Bahari" ini. Dengan kata lain turut pula mendukung upaya Kota Tegal sebagai medan magnet bagi daerah di sekitarnya.

Dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang menempati berbagai fasilitas umum tentu saja menimbulkan beberapa permasalahan baru. Penempatan peralatan dagang yang seenaknya menyebabkan kesemrawutan di beberapa wilayah. Tindakan sebagian pedagang yang membuang sampah tidak pada tempatnya membuat lingkungan sekitarnya menjadi kurang terjaga kebersihan dan keindahannya.

Mengingat hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah perlu segera mengatasi permasalahan dengan mengupayakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima agar dalam berusaha sehari-harinya tetap menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan serta mewujudkan keamanan lingkungan sekitarnya. Untuk itu diperlukan seperangkat aturan sebagai payung hukum dalam mengatur pedagang kaki lima yang menempati fasilitas umum di wilayah kota Tegal, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Yang dimaksud minuman oplosan adalah minuman hasil kegiatan mencampur, meramu atau membuat dengan cara tertentu dari bahan-bahan yang mengandung alkohol atau tidak mengandung alkohol, dibuat secara tradisional dari bahan-bahan lainnya sedemikian rupa sehingga menjadi jenis minuman yang memabukkan.

Angka 10
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.